



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

SURAT IJIN PENDIRIAN SMK
Nomor : 421.3/1245-F/2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

Berdasarkan Proposal Permohonan Pendirian SMK NU 01 Belik Pemalang Nomor 001/YLPM.NU/I/2013 Tanggal 7 Januari 2013 perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK NU 01 dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang, dengan hasil memenuhi syarat kelaikan sesuai dengan :

- a. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Dasar Fungsi dan Tujuan pada Pasal 3, Bab VI Jalur Jenjang dan Jenis Pendidikan pada Pasal 15 Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- c. Surat dari Direktur Jenderal Mandikasmen Nomor : 251/C/Kep/M/N/2003 tentang Spectrum Keahlian Pendidikan Menengah.

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang memberikan Ijin Pendirian dan Operasional Kompetensi Keahlian Akuntansi Program Studi Keuangan Bidang Studi Bisnis dan Manajemen kepada

Nama Sekolah	: SMK NU 01 Belik
Alamat	: Jalan Raya Randudongkal Belik Km. Sodong Sikasur Belik - Pemalang
Mulai Tahun Pelajaran	: 2013/2014
Jumlah siswa minimal per program	: 20 (dua puluh) orang siswa

Apabila pada kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Pemalang, 17 Juni 2013

Kepala Dinas,



Drs. MARIYOTO, M.Pd
NIP. 19590705 198503 1 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Pemalang
3. Kabid. Dikmen pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang